



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 369/Pdt.P/2021/PA. Ab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Nazma Bahadjai Binti Awad Bahadjai, NIK 8171045104780002, No Hp. 085244711425, TTL Ambon, 11 April 1978, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Alamat BTN Wayame Blok 3 baru no 113 Jl Gunung Nona 3 Rt.13/Rw.7, Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak kandung yang bernama;

- **Nadjifa Syafira Layn**, Perempuan, Umur 16 Tahun;
- **Nadira Syahputri Layn**, Perempuan, Umur 6 Tahun;

Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 November 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 3 November 2021 di bawah register perkara nomor : 369/Pdt.P/2021/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Istri sah dari Almarhum Syafi'e Layn Bin Abdullah Layn (Pewaris) yang telah melangsungkan pernikahan di Ambon pada tanggal 28 Mei 2000 sesuai Kutipan Akta Nikah No: 50/27/V/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, tertanggal 28 Mei 2000;

Penetapan Nomor : 369/Pdt.P/2021/PA.Ab 1 dari hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Almarhum Syafi'e Layn Bin Abdullah Layn (Pewaris) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. **Nadjifa Syafira Layn**, Perempuan, Umur 16 Tahun;
- b. **Nadira Syahputri Layn**, Perempuan, Umur 6 Tahun;

dan anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I.

3. Bahwa Almarhum Syafi'e Layn Bin Abdullah Layn (Pewaris) telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 25 Agustus 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-04102018-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, tertanggal 10 Juni 2019;

4. Bahwa Almarhum Syafi'e Layn Bin Abdullah Layn meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yang bernama Nazma Bahadjai Binti Awad Bahadjai dan dua orang anak kandung yang bernama;

- a. **Nadjifa Syafira Layn**, Perempuan, Umur 16 Tahun;
- b. **Nadira Syahputri Layn**, Perempuan, Umur 6 Tahun;

5. Bahwa Almarhum Syafi'e Layn Bin Abdullah Layn meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

6. Bahwa penyebab meninggalnya Almarhum Syafi'e Layn Bin Abdullah Layn karena sakit dan bukan karena hal lainnya;

7. Bahwa Para Ahli Waris sampai dengan saat ini masih tetap beragama Islam dan belum pernah pindah ke agama lain;

8. Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Syafi'e Layn Bin Abdullah Layn masih hidup;

9. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon Klas 1A sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Syafi'e Layn Bin Abdullah Layn, selanjutnya dengan penetapan Ahli Waris tersebut Pemohon dapat mengambil Asuransi pada Bank Mandiri, serta dapat mengurus surat-surat dan harta-harta warisan peninggalan Pewaris (Almarhum Syafi'e Layn Bin Abdullah Layn);

Penetapan Nomor : 369/Pdt.P/2021/PA.Ab 2 dari hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon bermohon kepada ketua Pengadilan Agama Ambon cq. majelis hakim yang bersidang atas perkara ini menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Syafi'e Layn Bin Abdullah Layn adalah Pewaris Sah yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 25 Agustus 2018 akibat sakit;
3. Menetapkan Para Pemohon;
 - **Nazma Bahadjai Binti Awad Bahadjai (Istri)**
 - **Nadjifa Syafira Layn (Anak kandung)**
 - **Nadira Syahputri Layn (Anak Kandung)**

Adalah Ahli Waris sah dari Almarhum Syafi'e Layn Bin Abdullah Layn.

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Subsidaire :

Bila Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan Perkara ini, berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim memberikan pandangan atas perkara permohonan ini, kemudian pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa oleh karena pemohon telah mencabut, maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan;

TENTANG - HUKUM

Penetapan Nomor : 369/Pdt.P/2021/PA.Ab 3 dari hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memberi pandangan atas perkara ini, pemohon menyatakan mencabut;

Menimbang bahwa oleh karena pemohon telah mencabut perkaranya, maka harus dinyatakan perkara ini selesai karena dicabut;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menetapkan bahwa perkara Nomor : 369/Pdt.P/2021 tanggal 3 November 2021 dinyatakan selesai karena dicabut;
2. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 285.000.- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 11 November 2021.M bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443. H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, SH H.M. dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Arifa Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Penetapan Nomor : 369/Pdt.P/2021/PA.Ab 4 dari hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Anwar Rahakbauw, SH M.H

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina M.H

Panitera Pengganti,

Arifa Latuconsina, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000.-
2. ATK	:	Rp.	75.000.-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000.-
4. PNBP	:	Rp.	10.000.-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000.-
6. Materai	:	Rp.	10.000.-
Jumlah	:	Rp.	285.000.-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 369/Pdt.P/2021/PA.Ab 5 dari hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)